

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK TAHUN 2024

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

NAMA : YUDHI RAIVA SAPUTRA
NPM : 210408010
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK TAHUN 2024

NAMA : YUDHI RAIVA SAPUTRA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408010
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 27 Mei 2025



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 7 Mei 2025



ITA IRVANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN MUDIK TAHUN 2024

NAMA : YUDHI RAIWA SAPUTRA
NOMOR MAHASISWA : 210408010
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 28 Juli 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Sekretaris

ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Anggota

AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Anggota

SHILVIRICHIYANTI, SH.,M.H
NIDN. 1020018702

Anggota

MUHAMMAD IQBAL, S.H.M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Raiva Saputra
NPM : 210408010
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Jalan manggis sinambek RT 003/RW 001 Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kuantan
Mudik Tahun 2024

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 21 Mei 2025

Yang Menyatakan,



YUDHI RAIVA SAPUTRA

NPM. 210408010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2024”. Selain itu banyak penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini. Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik, semangat dan do’a.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak terutama kepada Pintu Surgaku yaitu Ibunda **Eva Susanti** yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan tapi beliau mampu memberikan semangat, motivasi, serta do’a kepada penulis yang tiada hingga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada :

1. Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i.,M.pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Ita Iryanti, SH., MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik.

5. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari perkuliahan hingga selesai.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. Bapak Aipda Mustika Hendri S.H dan Ibu Yulina S.Pd Terimakasih untuk dukungan dan kebaikan dalam perjalanan akademik penulis yang selalu memberikan perhatian, semangat, serta motivasi yang sangat berguna bagi penulis.
8. Saudara Kandung Penulis, Atila Raiva Yudha Pradana dan Intan Vaira Afifah, terimakasih atas do'anya dan telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya bagi penulis yang tidak dituliskan Namanya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, yang menjadi salah satu penyemangat dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis, memberi semangat , dan mendengar keluh kesah penulis. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal baik yang kita lalui maupun yang direncanakan.
10. Teman-teman se-angkatan dan saudara penulis di Rebo Class yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua yang telah dimulai, Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada selama dibangku perkuliahan sampai dengan selesai.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu saja memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 29 April 2025

Penulis,

Yudhi Raiva Saputra

ABSTRAK

Mencermati permasalahan tindak pidana pencurian buah sawit, khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Mudik, bahwa tindakan pencurian buah sawit ini masih belum teratasi dengan sepenuhnya, Dengan kasus ini maka menjadi suatu tuntutan bagi pihak kepolisian untuk mengantisipasinya dengan lebih optimal untuk menanggulangi pencurian sawit tersebut belumlah berjalan dengan maksimal. Masalah pokok penelitian adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, dan Apa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Metode penelitian berjenis penelitian hukum *observasional research* atau turun langsung lapangan (survey), Sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci terkait masalah yang akan diteliti. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kuantan Mudik masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik meliputi langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya Pre-emptif Pihak kepolisian melakukan pendekatan awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Upaya Preventif: Tindakan pencegahan dilakukan melalui patroli rutin di area-area rawan, penerangan yang memadai, pembangunan pagar pembatas, peningkatan frekuensi patroli oleh petugas keamanan, serta keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi hukum dan pemberdayaan mereka untuk turut menjaga kebun. Upaya Represif: Aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku kejahatan dengan menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Namun, terdapat hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit, antara lain fasilitas yang kurang memadai, jarak yang jauh antara Polsek dan pos pengawasan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta anggaran yang terbatas. Keterbatasan ini menyulitkan akses menuju tempat rawan pencurian dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Dan Pencurian Kelapa Sawit

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Kepolisian	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	29
BAB II : HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.....	36
B. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	48
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum adalah Negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*public service*), tanpa membedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan hukum negara (Hukum Positif). Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (*right and liability*).¹

Negara Hukum yang Pemerintahannya melayani kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dengan baik, merupakan suatu kewajiban pemerintahan, bukan hal yang berlebihan dan bukan pula hal yang perlu di istimewa. Sudah begitulah seharusnya dan kepatutannya (*propriety*).²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau- berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.³

¹ Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*, cetakan pertama, Makassar, CV.Social Politic Genius (SIGn), 2018, hal 2

² *Ibid*, hal 3

³<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/23085/BAB%2520III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan perbuatan yang berada diluar diri seseorang. Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidanakan. Perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu dilarang dengan pidana kalau dilanggar. Penegakan hukum pidana merupakan salahsatu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal.⁴

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kecenderungan mereka melakukan tindak pidana seperti pencurian pada hakikatnya bukanlah dilandasi oleh watak yang jahat, Akan tetapi kendala sosial, budaya dan ekonomilah yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan dan apabila di cermati mereka adalah korban dari suatu kondisi masyarakat, pemerintah dan keluarga yang kurang memperhatikan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.⁵

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karna kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda

[diakses tanggal 5 desember 2024 pukul 01.00 WIB](#)

⁴ Guntur, Wildanu S.; Slamet, Sabar. *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2019, Hal 176

⁵ Kartini Kartono, *patologi sosial*, Jilid 1, Edisi Baru, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hal 121.

setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan ”mengambil”.⁶

Perkembangan perkebunan sawit di Riau, secara empiris berdampak pada pembangunan wilayah pedesaan dan menjadikan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Daerah yang sebelumnya terbelakang (*hinter land*) yang tertinggal/ *degraded land* telah berkembang menjadi pusat-pusat-pertumbuhan baru. Evolusi perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut mengikuti dua fase, yakni fase *Gestation Stage*, dan *Growth Stages*.⁷

Pada fase *Gestation stage*, perkebunan kelapa sawit dikembangkan oleh perusahaan Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang bertindak sebagai inti, dan masyarakat lokal bertindak sebagai plasma. Sedangkan pada fase *Growth Stages*, keberhasilan inti plasma menarik investasi petani lokal untuk menanam kelapa sawit (perkebunan rakyat mandiri). Pada fase ini, perkebunan rakyat bertumbuh secara evolusioner terutama oleh petani mandiri. Secara umum, peran perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan di Provinsi Riau telah menciptakan proses ruralisasi yang positif (bukan urbanisasi). Dimana Desa telah tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pencurian buah sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku, sedangkan pelaku kejahatannya adalah didominasi oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengupayakan penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit ini maka pihak

⁶ R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, 2013

⁷ Jan Horas Veryadi Purba, *Industri Sawit Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Sosial*. Edisi pertama, Bogor, Kesatuan press, 2018, hal 18

⁸ *Ibid*, hal 18-19

kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit dilakukan penangkapan, penindakan, dan penyidikan, selanjutnya menempuh jalur mediasi secara musyawarah untuk diselesaikan secara perdamaian, dan dilakukan penghentian penyidikan dengan dasar telah ada.

Mencermati permasalahan tindak pidana pencurian buah sawit, khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Mudik, bahwa tindakan pencurian buah sawit di tahun 2024 masih belum teratasi dengan sepenuhnya ,dengan kasus ini maka menjadi suatu tuntutan bagi pihak kepolisian untuk mengantisipasinya dengan lebih optimal dikarenakan hal ini sangat meresahkan warga maka dapat dikatakan-upaya untuk menanggulangi pencurian sawit tersebut belumlah berjalan dengan maksimal .

Tabel 1.1
Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2022	8 KASUS
2	2023	4 KASUS
3	2024	10 KASUS

Sumber: Polsek Kuantan Mudik

Berdasarkan yang didapatkan dalam penelitian sebelumnya melalui observasi lapangan, dapat dikatakan di wilayah Kuantan mudik sering terjadi pencurian kelapa sawit. Salah satu contoh pencurian kelapa sawit yaitu, Penyidik Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang dikenal yang mengaku Bernama Fiktor Rahmat Kasih alias Rama anak dari Medianus Zai,umur, 22 tahun, tempat lahir di Gela tanggal 03 Juli Tahun 2002, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Suku Nias,

Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Muaro Tobek, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Ia diperiksa dan dimintai keterangannya selaku tersangka sehubungan dengan dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT.KTBM yang terjadi pada tanggal 10 september 2024, diketahui sekira jam 17.35 WIB, di Blok 151 Afdelling 5 Sungai Bengkuang Estate Desa Pantai Kec.Kuantan Mudik, Kab.Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor . : LP.B/36/IX/2024/SPKT/SEK KUANTAN MUDIK/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU.

Kepolisian berada di tengah tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat Dari tugas dan fungsinya “ Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak Hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Undang-undang Kepolisian Indonesia, yaitu No.2 Tahun 2002 bertujuan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu represif dan tugas preventif.. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari Kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan Hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama Kepolisian adalah memelihara keamanan didalam negeri.⁹

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2024”**

⁹ <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15> makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian, diakses tanggal 5 desember 2024 pukul 01.56 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik?
2. Apa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik .
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat soerjono soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi

¹⁰ Sadjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum*, Bandung, Hal 3

manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang di peruntukkan baginya. Ini di disebabkan faktor pengalaman, Pendidikan, tradisi dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.¹¹

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar flosofs tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹² Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹³

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan

[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3917/3/19_P3600216052\(FILEminimizer\)](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3917/3/19_P3600216052(FILEminimizer)) diakses
rabu, 26/06/2024, pukul 16:20 WIB

¹² Dr.H.Nur Solikin, S.Ag., MH, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2019, hal.82

¹³ *Ibid*, hal.84

pendidikan. Tipe negara yang demikian dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) yang menangani bidang- bidang tersebut.¹⁴ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang undangan.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni dimana lingkungan tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergalan hidup.¹⁵

2. Teori Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karna kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian

¹⁴ *Ibid,hal.85*

¹⁵ *Ibid,hal 88*

itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Tindak Pidana pencurian yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Pencurian Biasa

Pencurian Biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan : "Barang siapa mengambil beberapa barang, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"¹⁶

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur :
 1. Mengambil
 2. Suatu barang
 3. Yang seluruhnya atau Sebagian
- b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur :
 1. Dengan Maksud
 2. Untuk Memiliki barang/ benda tersebut untuk dirinya sendiri
 3. Secara melawan Hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari Pindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP.

¹⁶ R.Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*,Bogor,2013,hal 16

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tidak dapat disangka lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal Lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.¹⁷

2. Pencurian dengan pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang di kualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹⁸

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang di kualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang di kualifikasikan tersebut pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP Dirumuskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

¹⁷ P.A.F.Lamintang, Theo lamintang, Op.cit, hal 2

¹⁸ Wirjono Prodjokoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Edisi 1, PT, Refika Aditama, 2003, hal 19

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, Letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya parang. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama sama
- d. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 365 KUHP

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau popular dengan istilah “curas”. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP Ini adalah sebagai berikut :

- a. Diancam dengan Pidana Penjara paling lama Sembilan tahun, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan Pidana paling lama dua belas tahun ;

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trim yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama sama
 - c. Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar,merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat ke (2)ke-1 dan ke-3.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan didalam KUHP Diatur dalam ketertentuan pasal 364.Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, Dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak

membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.¹⁹

3 . Teori Pembuktian

Pengertian bukti, pembuktian dan Hukum pembuktian dengan demikian sesuai dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.²⁰

1. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja katolik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*.²¹ Menurut teori ini Hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan Hakim berdasarkan dan berasal dari hati Nurani yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut **D.Simons** system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²²

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang , UMM Press, 2003, hal 43.

²⁰ Ahmad Rifai, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 1, tanpa penerbit, 2011 hal 22

²¹ Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal 15

²² Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta, hal 229

2. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan Hakim belaka (Keyakinan Semata). Jadi Prinsip pembuktiannya kepada penilaian Hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyangkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan Hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sistem ini memberikan kebebasan kepada Hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.²³

3. Teori Pembuktian Yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas adalah merupakan ajaran/system pembuktian yang mengkehendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggung jawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang,. Dalam system ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal pikiran dan hakim tidak dapat terikat pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perundang-undangan.²⁴

²³ *Ibid*, hal 231

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *system pembuktian dan alat-alat bukti*, Chalia Indonesia, Jakarta, hal 17

4. Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief wettelike*)

Didalam Teori pembuktian yang negative menurut undang-undang (*negatief wettelike*), ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Wettelike* disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya kenyataan hakim.

Menurut system *negatief wettelike* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam system pembuktiannya ini telah ditentukan secara limitative dalam undang-undang serta bagaimana cara penggunaannya yang harus diikuti pula adanya keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.²⁵

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kajian atau Analisa suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan Yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk dipahami), pandangan, pendapat, menurut hukum atau dari segi hukum.²⁶
2. **Upaya Penanggulangan** merujuk pada tindakan dan strategi yang di implementasikan untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah terjadinya suatu masalah.
3. **Tindak Pidana** adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasal Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

²⁵ *Ibid*, hal.14

²⁶ M.Marwan dan Jimny P., *Kamus Hukum* ,Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 651

dalam berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni lkata “*delictum*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesial delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana²⁷.

4. **Pencurian** adalah barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.²⁸
5. **Kelapa Sawit** adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunan menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama di konveksi menjadi perkebunan kelapa sawit.²⁹
6. **Kepolisian Sektor (Polsek)** adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan disebut sebagai “Keolisian Sektor Kota” (Polsekta). Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)-dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta)³⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan berjenis penelitian hukum sosiologis (empiris) Penelitian ini merupakan suatu usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran

²⁷.Zuleha,dasar-dasar hukum pidana ,Yogyakarta ; depublish 2017,hal 38

²⁸ <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>,diakses pada tanggal 17 november 2024,pukul 14:50 WIB

²⁹ Kamus besar Bahasa Indonesia,Jakarta; pusat Bahasa (edisi keempat),gramedia pustaka utama2012,hal 1470

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor “Perkab 23 tahun 2010” (PDF). *ntb.polri.go.id*. 14 Feb 2018. Diakses tanggal 17 November 2024.

secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pidana yang melakukan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2024.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja-sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.2
Populasi Dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Satuan Resort Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kanit Resort Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	1 Orang	1 Orang	100%
3	Penyidik dan Penyidik Pembantu	4 Orang	2 orang	100%

Sumber: polsek Kuantan Mudik

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu :

a) Data Primer

Data ini merupakan yang penulis peroleh secara langsung dari pihak-pihak yang ditetapkan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Data Sekunder

Data ini merupakan yang secara langsung didapatkan berupa data sensus yang telah dikumpulkan oleh anggota Reskrim Polsek Kuantan Mudik.

Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Norma atau Kaidah Dasar yaitu Undang -Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur, buku- buku dan makalah makalah yang menyangkut tindak pidana pencurian buah kelapa sawit

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/ atau pendapat para ahli dalam berbagai Literature, dokumentasi, kasus Hukum, dan sumber Hukum Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian
- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- c) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara deduktif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data data yang diperoleh dari lapangan baik primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Mudik

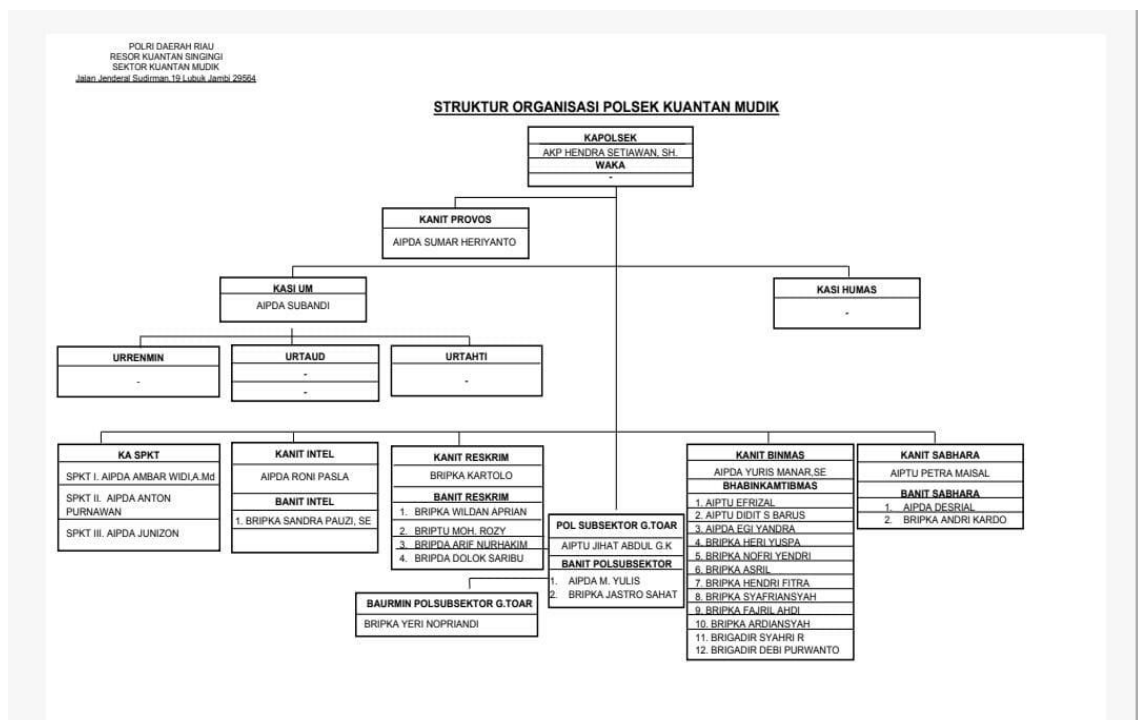
Polsek Kuantan Mudik berkedudukan di Jalan Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan Satker yang berada dibawah Polres Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Polres Kuantan Singingi berlokasi di jalan Proklamasi kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan status Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2008 bangunan Mako Polres Kuantan Singingi didirikan dengan menggunakan DIPA Polri, lokasi bangunan Mako Polres Kuantan Singingi terletak di jalan Proklamasi KM.2 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah 5.000 M². Polres Kuantan Singigi memiliki wilayah Hukum dengan luas 76.656,03 KM² yang berada pada posisi “0°00-1°00 Lintang selatan dan 101°02-101°55” bujur timur dengan jumlah penduduk 317.935 jiwa dan membawahi 10 Polsek.

Berikut Polres Kuantan Singingi yang membawahi 10 Polsek, antara lain :

1. Polsek Kuantan Tengah
2. Polsek Singingi Hilir
3. Polsek Singingi
4. Polsek Hulu Kuantan
5. Polsek Logas Tanah Darat

6. Polsek Kuantan Mudik
7. Polsek Benai
8. Polsek Pangean
9. Polsek Kuantan Hilir
10. Polsek Cerenti

Polsek Kuantan Mudik pada awalnya merupakan Distrik Kepolisian Taluk Kuantan. Pada tahun 1959 berdirilah Polsek Kuantan Mudik yang membawahi 1 (Satu) Kecamatan dengan Ibukota Lubuk Jambi. Mako Polsek Kuantan Mudik awal berdirinya di Desa Kasang dengan Kapolsek Pertama PELDA LATIEF. Sesuai perkembangan zaman untuk Efektifitas Kinerja dan Kebutuhan Masyarakat maka pada tahun 1977 mako Polsek Kuantan Mudik dipindahkan ke Desa Seb. Pantai dengan Kapolsek Pertama LETTU SOLECHAN. Dengan adanya Polres Kuantan Singingi yang didirikan pada tahun 2003, maka Polsek Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 2 (Dua) Polsek yaitu Polsek Kuantan Mudik dan Polsek Hulu Kuantan. Adapun Wilayah Hukum Polsek Kuantan Mudik terdiri dari 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kec. Gunung Toar dan Kec. Pucuk Rantau dengan Kapolsek AKP EDDY RENHAR dengan berakhir masa tugas sebagai Kapolsek Kuantan Mudik pada bulan oktober 2018 yang digantikan oleh AKP AFRIZAL,SH.M.Si dengan masa tugasnya hingga April 2020 untuk melanjutkan Studinya yang digantikan oleh IPTU FAISAL ALIZA, SH dan setelah adanya mutasi personil dari Kapolda Riau Polsek KM dibawah pimpinan AKP FERRY M FADILAH, SH hingga pada Agustus 2023 serah terima jabatan dengan AKP HENDRA SETIAWAN, SH sampai Saat ini.



Sumber: Polsek Kuantan Mudik

Polres berperan sebagai unit Kepolisian tingkat Kabupaten/Kota yang membawahi beberapa Polsek di wilayah Hukumnya. Polsek sebagai unit Kepolisian tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kepolisian secara langsung di masyarakat. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 BAB 1 Pasal 1 tentang kepolisian, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah sesuatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Diatur pada Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 13, Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- B. Menegakkan Hukum, dan;
- C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud didalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- F. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- G. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- H. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- I. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- K. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Kepolisian

Penyidikan kepolisian adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup guna menemukan tersangka dan menetapkan dalam suatu tindak pidana serta mengumpulkan keterangan guna kepentingan proses penuntutan di pengadilan. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang sangat penting. Dalam tahap ini, polisi berperan aktif dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Penyidikan biasanya dimulai setelah adanya laporan atau ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (1), penyidikan didefinisikan sebagai: "Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini guna mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan cukup guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."³¹

Penyidikan kepolisian memiliki beberapa prinsip penting, antara lain:

- a) Legalitas: Penyidikan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Objektivitas dan profesionalisme: Penyidik harus menjalankan tugasnya secara objektif, tidak memihak, dan profesional.
- c) Kepastian hukum: Tindakan penyidikan harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- d) Hak asasi manusia: Penyidikan harus menghormati hak asasi manusia dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat 1

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a) Penyelidikan

Didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP sebagai “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”³²

b) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya”³³

c) Penyidik

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Polri atau PNS tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang mereka diatur dalam Pasal 7 ayat (1), termasuk menerima laporan, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya.³⁴

2. Tahapan Proses Penyidikan (Berdasarkan Perkapolri No. 14 Tahun 2012 dan KUHAP)

a) Penyelidikan

Dilakukan oleh penyidik Polri untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak naik ke penyidikan. Termasuk tindakan seperti pengolahan TKP, observasi, wawancara, penyamaran, tracking, analisis dokumen, dll.

³² <https://pinterhukum.or.id/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-berdasarkan-hukum-acara-pidana//>

³³ *Ibid*

³⁴ <https://pid.kepri.polri.go.id/dasar-melakukan-penyidikan/>

b) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah SP dan LHP tersedia, penyidik wajib mengirim SPDP kepada penuntut umum, yang memuat dasar penyidikan, waktu mulai, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, identitas tersangka (jika diketahui), dan penandatanganan SPDP.

c) Upaya Paksa

Terdiri dari tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Harus sesuai prosedur, misalnya penahanan hanya jika ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, berdasarkan bukti permulaan.

d) Pemeriksaan

Dilakukan terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Harus disertai berita acara dan dilakukan secara profesional tanpa kekerasan.

e) Gelar Perkara

Evaluasi proses penyidikan biasa dilakukan pada awal, tengah, dan akhir. Tujuannya antara lain menentukan status perkara, merumuskan taktik penyidikan, evaluasi kemajuan, dan menindaklanjuti petunjuk jaksa.

f) Penyelesaian Berkas Perkara

Berisi ringkasan hasil penyidikan yang ditata, didokumentasikan, agar administrasi berkas rapi dan proses cepat dan transparan.

g) Penyerahan Berkas ke Penuntut Umum (Tahap Pra-Penuntutan)

Penyidik menyerahkan berkas pertama kali, lalu jika diminta jaksa, dilengkapi. Jika dalam 14 hari jaksa tidak mengembalikannya, berkas dianggap lengkap dan tanggung jawab berpindah ke jaksa.

h) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Disertai berita acara dan pemindahan tanggung jawab dari penyidik ke penuntut umum.

i) Penghentian Penyidikan (SP3)

Penyidikan dapat dihentikan bila perkara bukan pidana, atau demi hukum seperti tersangka meninggal, kedaluwarsa, aduan dicabut (delik aduan), atau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian apabila dilihat dari arti katanya yaitu “curi”, yang artinya “mengambil” miliknya pihak lainnya dengan tidak seizin ataupun secara tidak sah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Di lain sisi bisa dikatakan sebagai Tindakan untuk mengambil benda nya seseorang tanpa sah atau tidak memiliki izin dari pemiliknya. Pada dasarnya pencurian sudah tidak asing lagi untuk di dengar di kalangan masyarakat, apabila dipahami dengan pengertiannya maka, pencurian adalah Tindakan pengambilan kepemilikan seseorang dengan tidak adanya izin secara sah dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum.³⁶

Apabila dilihat dari unsur yang ada dalam delik pencurian yaitu dalam rumusan pasal 362 KUHP menyebutkan : “ Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“. Daripada unturnya suatu perbuatan yang memang adanya larangan dalam pengambilan sesuatu meletakkan pencurian

³⁵ Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

³⁶ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum panitensier di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hal 58

sebagai suatu perbuatan yang tergolong kepada tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu sikap diri dalam perbuatan materil, yang dijalankan dengan menggerakkan otot dengan kesengajaan dengan mempergunakan tangan beserta jarinya yang selanjutnya melakukan pengangkatan terhadap benda tertentu kemudian membawa serta memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Kekuasaan benda apabila belum di kuasai oleh seseorang maka dikatakan pencurian belum terjadi. Dikarenakan memang suatu Tindakan untuk mengambil sesuatu hal memiliki akibat yang mana terjadinya suatu peralihan kekuasaan terhadap suatu kebendaan, namun juga tidak dapat dikatakan bahwa peralihan kepemilikan terhadap benda tersebut kepada tangan yang melakukannya. Dengan demikian demi melakukan pengalihan miliknya kebendaan seseorang tidak bisa dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, namun haruslah didasarkan kepada perbuatan hukum.³⁷

2. Jenis Tindak Pidana Pencurian

1) Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan didalam KUHP Diatur dalam ketertentuan pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, Dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian

³⁷ Adami chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, Malang, Bayumedia publishing, 2006, hal 7

biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³⁸

2) Pencurian Biasa

Pencurian Biasa ini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa mengambil beberapa barang, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”³⁹. Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

c. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur :

4. Mengambil
5. Suatu barang
6. Yang seluruhnya atau Sebagian

d. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur :

4. Dengan Maksud
5. Untuk Memiliki barang/ benda tersebut untuk dirinya sendiri
6. Secara melawan Hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari Pindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tidak dapat disangka lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, undang-undang

³⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang , UMM Press, 2003, hal 43.

³⁹ R.Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, 2013, hal 19

pidana yang berlaku tidak mengenal Lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁴⁰

3) Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang di kualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.⁴¹

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang di kualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang di kualifikasikan tersebut pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut :

3. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP Dirumuskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, Letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya parang. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

⁴⁰ P.A.F.Lamintang, Theo lamintang, Op.cit, hal 2

⁴¹ Wirjono Prodjokoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, 1986, hal 19

yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

- c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama sama
- d. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

4. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 365 KUHP

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP Ini adalah sebagai berikut :

- a. Diancam dengan Pidana Penjara paling lama Sembilan tahun, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan Pidana paling lama dua belas tahun ;
- e. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trim yang sedang berjalan.
- f. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama sama
- g. Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar,merusak,

atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

h. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

5) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat ke (2)ke-1 dan ke-3.

4) Pencurian Dengan Penjatuhan Hak

Penjatuhan pencabutan hak itu diatur dalam pasal 366, dimana dinyatakan :
“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-4”.

5) Pencurian Kelapa Sawit

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah pencurian buah sawit. Pencurian ini sering dilakukan oleh masyarakat sekitar kebun dan menjadi masalah hukum yang berulang. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah: "Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." (KUHP, 2022). Pencurian buah kelapa sawit merupakan perbuatan mengambil tandan buah segar (TBS) milik perusahaan atau perorangan tanpa izin yang sah, dengan maksud

untuk dimiliki sendiri atau dijual.⁴²

Pencurian buah kelapa sawit disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana masyarakat sekitar kebun sawit umumnya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mendorong mereka untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak perusahaan akibat keterbatasan tenaga keamanan menyebabkan kesempatan untuk melakukan pencurian semakin besar. Pencurian buah kelapa sawit menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan dan berpotensi memicu konflik sosial.⁴³

⁴² Muhammad Ridwan *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 10 No. 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Hal 45

⁴³ *Ibid*, Hal 52

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Penanggulangan pencurian buah kelapa sawit oleh Polsek Kuantan Mudik dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif difokuskan pada penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum. Pendekatan preventif dilakukan dengan patroli rutin di titik rawan guna mencegah terjadinya pencurian. Sementara itu, pendekatan represif mencakup penindakan hukum terhadap pelaku melalui proses peradilan atau Restorative Justice. Upaya ini juga didukung dengan penambahan personel dan kerja sama lintas pihak untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penanggulangan pencurian sawit di Polsek Kuantan Mudik menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Jumlah kendaraan operasional yang terbatas dan rusak, akses jalan yang sulit, serta lokasi perkebunan yang jauh menyulitkan patroli dan respon cepat. Selain itu, keterbatasan dana menghambat operasional harian, sementara sikap pasif dan permisif masyarakat terhadap pencurian turut menghambat upaya penegakan hukum. Keberhasilan penanganan kasus ini sangat bergantung pada dukungan fasilitas yang memadai dan keterlibatan aktif masyarakat

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepolisian :

Kepolisian disarankan untuk meningkatkan sosialisasi hukum secara rutin kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi pencurian dan pentingnya pelaporan. Selain itu, perlu dioptimalkan patroli di titik-titik rawan dengan dukungan fasilitas kendaraan dan sarana operasional yang memadai. Di sisi penegakan hukum, pendekatan represif perlu diperkuat terhadap pelaku yang berulang atau profesional, namun tetap mempertimbangkan pendekatan restoratif bagi pelanggaran ringan demi menjaga keseimbangan antara keadilan dan pembinaan.

2. Untuk Pemerintah & Instansi Terkait :

Pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi Polsek di wilayah rawan kejahatan hasil bumi guna mendukung efektivitas penegakan hukum. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan dan akses menuju area perkebunan sawit perlu dilakukan agar pengawasan dan respon kepolisian di lapangan dapat berjalan lebih optimal.

3. Untuk Masyarakat :

Masyarakat diharapkan aktif dalam membangun sistem keamanan swakarsa seperti siskamling, pelaporan cepat, dan patroli warga guna mencegah pencurian. Selain itu, pemahaman hukum perlu ditingkatkan melalui penyuluhan yang melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda agar tercipta kesadaran hukum secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Adami chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, Malang, Bayumedia publishing, 2006
- Ahmad Rifai, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid 1, tanpa penerbit, 2011
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; pusat Bahasa (edisi keempat), gramedia pustaka utama 2012
- Kartini Kartono, *patologi sosial*, Jilid 1, Edisi Baru, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- M.Marwan dan Jimny P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- R.Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, 2013
- Sadjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, Bandung, 2008
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum panitensier di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Edisi I, PT. Refika Utama Aditama, Bandung, 2003
- Zuleha, *dasar-dasar hukum pidana*, Yogyakarta; depublish 2017

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

3. JURNAL DAN ARTIKEL

Dr.H.Nur Solikin,S.Ag.,MH,Hukum,*Masyarakat dan Penegakan Hukum*,Qiara
Media,Pasuruan,2019

Guntur, Wildanu S.; Slamet, Sabar. *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa
Liar. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2019

Hutagalung, H. (2020). “*Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Pencurian Buah
Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan.*” *Jurnal Kriminologi Indonesia*,

Hutapea,Novelina MS.,2014, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak
Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektronik DELIK,Vol 2, Nomor 1

Jan Horas Veryadi Purba, *Industri Sawit Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi
Sosial*. Edisi pertama, Bogor, Kesatuan press, 2018

M.Marwan dan Jimny P.,*Kamus Hukum* ,Reality Publisher,Surabaya,2009

Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*,
cetakan pertama, Makassar, CV.Social Politic Genius(SIGn), 2018

Purba, S. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh
Kepolisian Resor Labuhanbatu*. [Tesis, Universitas Sumatera Utara]

Tambunan, D. (2020). “*Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian
Hasil Perkebunan.*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*,

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang , UMM Press,2003

4. INTERNET

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23085/BAB%2520III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15>

[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3917/3/19_P3600216052\(FILEminimizer\)](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3917/3/19_P3600216052(FILEminimizer))

<https://pinterhukum.or.id/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-berdasarkan-hukum-acara-pidana//>

<https://pid.kepri.polri.go.id/dasar-melakukan-penyidikan/>

<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor “Perkab 23 tahun 2010” (PDF).
ntb.polri.go.id. 14 Feb 2018